

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Piagam Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”).

INTERNAL AUDIT CHARTER PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

This Internal Audit Charter is enacted in accordance with The Regulation of Financial Services Authority Number 56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Compilation Guidance for Internal Audit Unit Charter (“Regulation 56/2015”).

I. PEMBENTUKAN, STRUKTUR, DAN KEDUDUKAN

1. Unit Audit Internal dibentuk oleh Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris;
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur;
3. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan saran Komite Audit;
4. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015 dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan
5. Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

I. ESTABLISHMENT, STRUCTURE AND POSITION

1. *The Internal Audit Unit is established by the Board of Directors of the Company upon approval from the Board of Commissioners;*
2. *Internal Audit Unit shall be led by a Chairman of Internal Audit Unit which on his/her duty directly responsible to the President Director;*
3. *The Chairman of the Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by President Director with the approval of the Board of Commissioners based on the recommendation from Audit Committee;*
4. *The President Director may dismiss the Chairman of the Internal Audit Unit after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Chairman of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as an auditor in the Internal Audit Unit as stipulated under Regulation 56/2015 and/or failing or incompetent in performing his/her duties; and*
5. *Internal Auditor in Internal Audit Unit shall be responsible directly to Chairman of Internal Audit Unit.*



II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan secara berkala;
6. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

II. TASK AND RESPONSIBILITY

The Internal Audit Unit is an independent internal unit and has the following duties and responsibilities:

1. *compiling and implementing annual Internal Audit plan;*
2. *conducting assessment and evaluation of the implementation of internal control and risk management system based on the policy of Company;*
3. *performing examination and assessment in efficiency and effectiveness in the fields of accounting, operational, human resource, marketing, information technology, and other activities;*
4. *providing advices and objective improvement and information concerning activity examined in every management level;*
5. *writing report of audit result and submitting the report to President Director and Board of Commissioners of the Company on regular basis;*
6. *supervising, analyzing, and reporting the implementation of suggested follow-up improvement;*
7. *cooperating with Audit Committee;*
8. *establishing program to evaluate the performance quality of Internal Audit; and*
9. *Initiating special examination if required.*

III. PERSYARATAN DAN KODE ETIK SEORANG AUDITOR INTERNAL

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:
 - a. memiliki rangkap jabatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;
 - b. berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
 - c. melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif;
 - d. menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari objek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Perseroan yang dapat mengakibatkan/mempengaruhi pertimbangannya secara profesional.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
 - a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

III. REQUIREMENTS AND CODES OF CONDUCT OF AN INTERNAL AUDITOR

1. *Head of Internal Audit Unit and all internal auditors are prohibited to:*
 - a. *have concurrent positions related to the operational activities of the Company or its subsidiaries;*
 - b. *initiate or approve transactions outside the Internal Audit Unit; and*
 - c. *conducting activities that are having conflict of interest or any activities resulting to unable performing the task objectively;*
 - d. *accept any gift in any form from anyone, either directly or indirectly, including from the object of duty, partner and/or other parties who have interest in the Company which can imact/influence the professional assessment.*
2. *Requirements of Internal Auditor in Internal Audit Unit:*
 - a. *having integrity and behaviour that are professional, independent, honest, and objective in performing their duty;*
 - b. *having knowledge and experience about technical audit and other disciplines relevant to their field of duty;*

- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, secara efektif;
- e. wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun karyawan terkait sudah tidak menjabat lagi dalam satuan kerja Audit Internal Perseroan;
- h. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
- c. *having knowledge concerning law and regulations in the capital market sector and other related regulations;*
- d. *having competence to interact and communicate, both verbal and written, effectively;*
- e. *shall comply to the professional standard issued by the association of Internal Audit;*
- f. *shall comply to the code of conduct of Internal Audit;*
- g. *shall keep the confidentiality of the Company's information and/or data related to implementation of duty and responsibility of Internal Audit, except if it is required based on the prevailing law and regulations or determination/decision of court. This obligation remains valid even though the relevant employee is no longer a member of the Internal Audit Unit of the Company;*
- h. *having an understanding regarding good corporate governance's principles and risk management; and*
- i. *willing to improve their knowledge, skill, and professionalism capability continuously.*

IV. WEWENANG

- 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;

IV. AUTHORITY

- 1. *Accessing all relevant information concerning the Company related to its duty and job;*

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya; dan
3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi serta dapat diubah dan/atau direvisi untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Conducting communication directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Audit Committee;*
3. *Performing meeting periodically and incidentally with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and*
4. *Performing its coordination activity with external auditor activity.*

V. RESPONSIBILITY

1. *Head of Internal Audit Unit in carrying out its duties is responsible to the President Director;*
2. *Each auditor shall be responsible for the audit report in accordance with the performance of its duties and responsibilities and authorities; and*
3. *The auditor in the Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit.*

This Charter is effective since the stipulated date.

This Charter shall periodically be evaluated and can be amended and/or revised for improvement and adjustment to the prevailing laws and regulations.